



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan tertib dan terarah khususnya tentang pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
4. Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2007 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 Nomor 27 Seri C) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada BAB I Pasal 1 butir 5 dan 6 dirubah dan ditambah satu butir menjadi 5a yang dibaca :
 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 5a Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dalam Pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain, pengelolaan administrasi keuangan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, anggaran perbendaharaan dan akuntansi serta melakukan pengadministrasian kekayaan daerah sebagai aset.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Ketentuan pada BAB VI Pasal 8 bagian B. butir 1, bagian C butir 1 b. s/d c, bagian D butir 1 angka 1 s/d 5 dirubah dan ditambah sebagai berikut:

Pasal 8 bagian B butir 1 : Dibaca Kendaraan pick up dan sejenisnya dengan tonase 2,350 kg untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp.1.500,-

bagian C butir 1 a dan b dihapus, : dibaca :

Gedung :

- Pendopo :

Pemakaian siang hari Rp. 150.000,-

Pemakaian malam hari Rp. 250.000,-

- Wisma Juang Perbaungan :

Pemakaian siang hari Rp. 150.000,-

Pemakaian malam hari Rp. 250.000,-

- Aula Sultan Serdang :

Pemakaian siang hari Rp.300.000,-

Pemakaian malam hari Rp.500.000,-

- Aula Pangeran Bedagai :

Pemakaian siang hari Rp.150.000,-

Pemakaian malam hari Rp.250.000,-

- Mess Pemda Serdang Bedagai :

Pemakaian / kamar / hari Rp.150.000,-

bagian C butir 1 c dihapus; dibaca :

Sewa kursi perbuah Rp.1.500/hari

bagian D butir 1 -

angka 1 s/d 5 dihapus : dibaca :

Mobil derek setiap kali pakai Rp. 350.000,-

bagian D butir 2 dihapus : dibaca :

a. Mesin Gilas 2-5 ton	Rp. 500.000/hari
b. Mesin gilas 6-8 ton	Rp. 600.000/hari
c. Mesin gilas 8-10 ton	Rp. 700.000/hari
d. Mesin gilas 10-12 ton	Rp. 800.000/hari
e. Tire roller (bomag) 6 ton	Rp. 500.000/hari
f. Aspal Spayer	Rp. 200.000/hari
g. Comproser	Rp. 250.000/hari
h. Exavator	Rp. 800.000/hari
i. Greader	Rp. 800.000/hari
j. Loader (scovel)	Rp. 600.000/hari
k. Stemper	Rp. 150.000/hari
l. Finisher	Rp. 600.000/hari
m. Tire Roller (FTR)	Rp. 400.000/hari
n. Vibrator bomag 8 – 10 ton	Rp. 800.000/hari
o. Schovel/becho	Rp. 400.000/hari
p. Skid Loader	Rp. 150.000/hari
q. Motor ketel aspel	Rp. 200.000/hari
r. Water Tank Truck(mobil tangki air)	Rp. 200.000/hari
s. Dump truck	Rp. 250.000/hari
t. Pompa air bensin	Rp. 50.000/hari
u. Pompa air diesel	Rp. 50.000/hari
v. Molen	Rp. 150.000/hari
w. Vibrator 1 ton	Rp. 300.000/hari
x. Rouller 0.7	Rp. 100.000/hari
y. Alat pengecat jalan	Rp. 150.000/hari
z. Mesin las	Rp. 100.000/hari
aa. Trailler 1 ton	Rp. 100.000/hari
ab. Kabel detector	Rp. 150.000/hari
ac. Pemotong aspal	Rp. 150.000/hari
ad. Buldozer D-6	Rp. 600.000/hari
ae. Buldozer D-4	Rp. 400.000/hari
af. Buldozer D-3	Rp. 300.000/hari
ag. Buldozer D-2	Rp. 200.000/hari
ah. Trado	Rp. 500.000/hari

bagian E butir 2 dihapus : dibaca : butir 1 a, b dan c

E butir 2 ditambah : dibaca ;

Penyewaan konstruksi Reklame Bando dipungut retribusi ;

a. 1(satu) sisi sebesar Rp. 5.000.000/bulan

- b. 2 (dua) sisi sebesar Rp. 7.500.000/bulan
3. Ketentuan pada BAB XI Pasal 14 ayat (1) : Dihapus.
4. Ketentuan pada BAB XIX Pasal 22 ayat (1) dirubah sebagai berikut
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DJAILI AZWAR